



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS PENDIDIKAN
Jalan P. Sudirman No. 1 B Telp. 381421 Pati – 59113

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI
NOMOR : 420/3972

TENTANG
IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR
NEGERI TAWANGREJO
Ds. TAWANGREJO KECAMATAN WINONG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI

- Membaca** : 1. Surat Permohonan dari Kepala Sekolah Dasar Negeri Tawangrejo UPT DIS DIK Kecamatan Winong, Desa Tawangrejo Kecamatan Winong tentang Ijin Operasional Penyelenggaraan SD Negeri Tawangrejo Nomor : 425.11/009 Tanggal 1 Februari 2010.
2. Surat Rekomendasi dari Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Winong Nomor : 800/01077, tanggal 1 Februari 2010.
3. Surat Rekomendasi dari Camat Winong Nomor : 425.1/09, tanggal 2 Februari 2010.
- Menimbang** : a. Bahwa "SD Negeri Tawangrejo" Desa Tawangrejo, Kecamatan Winong telah memenuhi persyaratan.
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir "a" di atas dipandang perlu memberi ijin operasional penyelenggaraan SD Negeri Tawangrejo.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053 / U / 2003 tentang : Pedoman Penyusunan Standart Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 060 / U / 2002 tentang : Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
Pertama : Memberi ijin kepada :
Nama Sekolah : SD Negeri Tawangrejo
Alamat : Desa Tawangrejo Kecamatan Winong
Mulai Berdiri : Tahun 1921
Untuk memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri Tawangrejo.
- Kedua** : Apabila dalam Operasional Penyelenggaraan SD Negeri Tawangrejo tidak sesuai ketentuan yang berlaku, ijin pendirian ini akan di tinjau kembali.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pati
Pada tanggal : 22 Juli 2010



Tembusan Yth.
1. Bupati Pati
2. Camat Winong
3. Kepala UPT Disdik Kec. Winong